



P U T U S A N

NOMOR409/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ridwan Pulungan
Tempat lahir : Siantar
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bayangkara Gang Rahmat Kelurahan
Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2017;

Terdakwa Ridwan Pulungan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;

Halaman 1 dari 9 halaman Perkara Nomor 409/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 April 2018 Nomor 409/Pid.Sus/2018/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 26 April 2018;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Maret 2018 Nomor 3756/Pid.Sus/2017/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 13 Desember 2017 No.Reg.Perkara:PDM-1806/Euh.2/12/2017, sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa Ridwan Pulungan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Rakyat Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Terdakwa Ridwan Pulungan diamankan oleh 3 (tiga) orang Anggota Polisi dari Polsek Medan Timur yakni saksi Asrial, saksi Doni Irawan dan saksi Dapot Turnip karena telah menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja kering dimana ketiga diamankan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 3083 ADF milik kakaknya ;

Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna cokelat berisikan ganja kering yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang perempuan (belum tertangkap) seharga Rp.

Halaman 2 dari 9 halaman Perkara Nomor 409/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang baru dibelinya di Jalan M. Taufik Kecamatan Medan Perjuangan ;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja kering yakni untuk digunakan sendiri namun sebelum digunakan, terlebih dahulu Terdakwa diamankan oleh para saksi penangkap ;

Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai maupun memiliki Narkotika jenis ganja kering maka Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Timur guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Sei Batanghari / Vabang Medan Sunggal No.362/Pol.101165/IX/2017 dengan Lampiran Berita Acara tanggal 22 September 2017 yang menyatakan barang berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang diduga berisikan ganja dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 2,22 gram dan berat bersih seberat 2,22 gram Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 10493/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 menyimpulkan bahwa :

- A. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,22 gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine.

Barang bukti A dan B milik Terdakwa Ridwan Pulungan telah mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti B benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 9 Lampiran I Undang Undnag Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ridwan Pulungan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada bulan September tahun

Halaman 3 dari 9 halaman Perkara Nomor 409/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bertempat di Jalan Rakyat Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Terdakwa Ridwan Pulungan diamankan oleh 3 (tiga) orang Anggota Polisi dari Polsek Medan Timur yakni saksi Asrial, saksi Doni Irawan dan saksi Dapot Turnip karena telah menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja kering dimana ketiga diamankan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 3083 ADF milik kakaknya ;

Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna cokelat berisikan ganja kering yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang perempuan (belum tertangkap) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang baru dibelinya di Jalan M. Taufik Kecamatan Medan Perjuangan ;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja kering yakni untuk digunakan sendiri namun sebelum digunakan, terlebih dahulu Terdakwa diamankan oleh para saksi penangkap ; Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai maupun memiliki Narkotika jenis ganja kering maka Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Timur guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Sei Batanghari / Vabang Medan Sunggal No.362/Pol.101165/IX/2017 dengan Lampiran Berita Acara tanggal 22 September 2017 yang menyatakan barang berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna cokelat yang diduga berisikan ganja dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 2,22 gram dan berat bersih seberat 2,22 gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 10493/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 menyimpulkan bahwa :

- A. 1 (satu) bungkus kertas berwarna cokelat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,22 gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;

Halaman 4 dari 9 halaman Perkara Nomor 409/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti A dan B milik Terdakwa Ridwan Pulungan telah mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Barang bukti B benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 9 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2018 No.Reg.Perk:PDM-1806/Euh.2/12/2017, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Pulungan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan Pulungan tersebut berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus kertas kecil berisi narkotika golongan I jenis ganja kering seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 3083 ADF warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Susanti;
4. Menetapkan agar Terdakwa Ridwan Pulungan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Maret 2018 Nomor 3756/Pid.Sus/2017/PN Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Perkara Nomor 409/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Pulungan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus kertas kecil berisi narkotika golongan I jenis ganja kering seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 3083 ADF warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Susanti;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Maret 2018 Nomor 3756/Pid.Sus/2017/PN Mdn tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 81/Akta.Pid//2018/PN Mdn tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 81/Akta.Pid//2018/PN Mdn tanggal 16 April 2018

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 10 April 2018 sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan ialah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi 1. Asrial 2. Dapot Turnip yang memberikan keterangan di Persidangan bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 16 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib para saksi yang saat itu tengah melakukan razia lalu melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor lalu melihat gelagat yang mencurigakan dari terdakwa lalu menghentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh terdakwa untuk membuka tangannya lalu ditemukan ganja sehingga dengan demikian berdasarkan keterangan para saksi tersebut didapatlah fakta bahwa saat

Halaman 6 dari 9 halaman Perkara Nomor 409/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ridwan Pulungan bukanlah dalam keadaan sedang menggunakan akan tetapi terdakwa memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman terpenuhi.

Sehingga dengan demikian memenuhi Unsur Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah terpenuhi

2. Bahwa dengan adanya putusan yang rendah tersebut tidak menimbulkan efek jerak bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan agar menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Medan No. 3756 / Pid.Sus / 2018 / PN-Mdn tanggal 28 Maret 2018;
2. Menyatakan Terdakwa RIDWAN PULUNGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN PULUNGAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Denda Rp. 800.000,00 (Delapan ratus juta) rupiah Subsidiar : 6 (Enam) bulan kurungan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus kertas kecil yang berisi ganja
 - 1 (satu) unit sepeda motor BK 3083 ADFDikembalikan Kepada yang berhak yakni Susanti
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Maret 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/8438/Hk.01/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal mempelajari berkas perkara;

Halaman 7 dari 9 halaman Perkara Nomor 409/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3756/Pid.Sus/20117/PN Mdn tanggal 28 Maret 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam memori banding tanggal 10 April 2018, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pada putusan halaman 10 alinea ketiga, karenanya keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3756/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 28 Maret 2018 yang dimintakan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan penangguhan penahanan Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 8 dari 9 halaman Perkara Nomor 409/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3756/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 28 Maret 2018 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2018 oleh kami H.Dasniel,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumartono,S.H.,M.Hum dan Aroziduhu Waruwu, S.H.,M.,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Surya Haida,S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumartono,S.H., M.Hum.

H.Dasniel, S.H., M.H.

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.,H.

Panitera Pengganti,

Surya Haida, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Perkara Nomor 409/Pid.Sus/2018/PT MDN